



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Jumilah binti H. Solek Darisek, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 04 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Sepakat No. 27 RT.009/RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Kurnia Hazizah binti Suroso, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Sepakat No. 27 RT.008/RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Rizki Yulianto bin Suroso, tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 Juli 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Sepakat No. 27 RT.008/RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Suroso bin Reso Atmoko (alm) sebelumnya telah menikah dengan Prima Harpadih, S.H alias Prima Harpadih, S.H. binti H. Nazaruddin, pada tanggal 07 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Telanaipura, Kabupaten/Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 653/40/I/1995, tanggal 09 Januari 1995 (bukti terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan antara Suroso bin Reso Atmoko (alm) sebelumnya telah menikah dengan Prima Harpadih, S.H alias Prima Harpadih, S.H. binti H. Nazaruddin sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 1 (satu) diatas, telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Kurnia Hazizah binti Suroso, lahir di Jambi, tanggal 28 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi nomor 1574/Um/1996 tanggal 04 Mei 1996 (bukti terlampir);
 - 2.2. Dimas Primadi bin Suroso, lahir di Jambi, tahun 1997 yang sudah meninggal pada usia 5 (lima) tahun pada tahun 2002;
 - 2.3. Rizki Yulianto bin Suroso, lahir di Jambi, tanggal 24 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Palembang nomor 3941/4990/VIII/2000 tanggal 04 Agustus 2000 (bukti terlampir);

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 telah meninggal dunia ibu Prima Harpadih, S.H alias Prima Harpadih, S.H. binti H. Nazaruddin selaku istri dari Suroso bin Reso Atmoko (alm) dan ibu kandung dari Kurnia Hazizah binti Suroso dan Rizki Yulianto bin Suroso karena sakit di RSUD Dr. Soedarso Pontianak sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Limbung nomor 474.3/60/Pend tanggal 29 Mei 2015 (bukti terlampir);
4. Bahwa sepeninggal ibu Prima Harpadih, S.H alias Prima Harpadih, S.H. binti H. Nazaruddin, bapak Suroso bin Reso Atmoko (alm) tidak menikah lagi dan tinggal bersama kedua anaknya sampai dengan tahun 2016;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016, bapak Suroso bin Reso Atmoko (alm) kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Jumilah binti H. Solek Darisek dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 00275/021/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 (bukti terlampir);
6. Bahwa sebelum pernikahan tersebut ibu Jumilah binti H. Solek Darisek berstatus janda cerai mati;
7. Bahwa dalam pernikahan antara Suroso bin Reso Atmoko (alm) dan ibu Jumilah binti H. Solek Darisek telah melakukan hubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 telah meninggal dunia ayah kandung sekaligus suami dari Para Pemohon yang bernama Suroso bin Reso Atmoko (alm) di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Adi Sucipto, Gang Sepakat No. 27, RT.008/RW.001, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya dengan nomor 6112-KM-27082021-0009 tanggal 27 Agustus 2021 (bukti terlampir), yang selanjutnya disebut Almarhum;

9. Bahwa, Almarhum Suroso bin Reso Atmoko yang telah meninggal dunia sebagaimana pada posita nomor 8 (delapan) diatas telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Jumlah binti H. Solek Darisek (sebagai istri);
 - 9.2. Kurnia Hazizah binti Suroso (sebagai anak perempuan kandung);
 - 9.3. Rizki Yulianto bin Suroso (sebagai anak laki-laki kandung);
10. Bahwa Para Pemohon sebelumnya sudah membuat surat keterangan waris di Desa Limbung dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Waris nomor 451.5/47/Kesra tanggal 25 Agustus 2021 yang diketahui oleh Camat Sungai Raya dengan nomor 451.5/533/Kesra tanggal 25 Agustus 2021 (bukti terlampir);
11. Bahwa Para Pemohon juga sudah membuat silsilah ahli waris yang dikeluarkan oleh Desa Limbung dengan nomor 474/322/Pem tanggal 07 Oktober 2021 (bukti terlampir);
12. Bahwa, Para Pemohon sampai saat surat permohonan ini diajukan kesemuanya beragama Islam;
13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Suroso bin Reso Atmoko sesuai Hukum Waris Islam;
14. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi perbankan dan administrasi lainnya;
15. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suroso bin Reso Atmoko adalah:
 - 2.1. Jumlah binti H. Solek Darisek (sebagai istri);
 - 2.2. Kurnia Hazizah binti Suroso (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. Rizki Yulianto bin Suroso (sebagai anak laki-laki kandung);
 3. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon mempertahankan surat permohonannya dengan menambahkan keterangan yakni kedua orang tua dari Suroso bin Reso Atmoko (pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia, serta menyatakan mencabut posita permohonan pada angka 15 dan petitum angka 3 mengenai permohonan untuk ditetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam (faraidh), selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6171064405750001 yang dikeluarkan tanggal 25 Desember 2012 oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/195/Pem yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Limbung

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112016804960006 yang dikeluarkan tanggal 26 Desember 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6112012407000009 yang dikeluarkan tanggal 27 April 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suroso nomor 6112-KM-27082021-0009 yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Mandiri nomor 146-00-0540613-2 atas nama Suroso, yang dicetak tanggal 30 Juli 2009 oleh Bank Mandiri Cabang Pontianak Tanjung Pura, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suroso bin Reso Atmoko dan Prima Harpidiah, S.H. Nomor: 653/40/I/1995 yang dikeluarkan tanggal 09 Januari 1995 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura Kabupaten Jambi, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Prima Harpidiah, S.H. nomor 474.3/60/Pend yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2015 oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suroso bin Reso Atmoko (Alm) dan Jumilah bin H. Solek Darisek nomor: 00275/034/XII/2016 yang

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan tanggal 26 Desember 2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suroso nomor 6112010203100020 tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II nomor 1574/Um/1996 yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 1996 oleh Kantor Catatan Sipil, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III nomor 3941/4990/VIII/2000 yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2000 oleh Kantor Catatan Sipil, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
 13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 6171062105130001 yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
 14. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan diregister di Kecamatan Sungai Raya tanggal 25 Agustus 2021 nomor 451.5/333/Kesra, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
 15. Fotokopi Keterangan Silsilah Ahli Waris Almarhum Suroso yang diregister di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya nomor 474/322/Pem tanggal 07 Oktober 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Sutini binti H Solek Darisek**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Komplek Ari Karya Indah 4 RT.071 RW.018 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Suroso bin Reso Atmoko;
 - Bahwa Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada Agustus tahun 2021 ini karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Suroso bin Reso Atmoko pernah menikah dengan Prima Harpadih dan tidak pernah bercerai hingga Prima Harpadih meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa dalam pernikahan Suroso bin Reso Atmoko dengan Prima Harpadih binti H. Nazaruddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kurnia Hazizah, Dimas Primadi namun sudah meninggal dunia saat masih kecil dan Rizki Yulianto;
 - Bahwa kira-kira 2 tahun sepeninggalnya Prima Harpadih binti H. Nazaruddin, Suroso bin Reso Atmoko menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jumilah binti H. Solek Darisek;
 - Bahwa Suroso bin Reso Atmoko dan Jumilah binti H. Solek Darisek tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, ayah kandung dari Suroso yakni Reso Atmoko dan ibu kandungnya bernama Ngadiyem telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Suroso bin Reso Atmoko mempunyai ahli waris seorang istri dan 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan istri terdahulu yang telah meninggal dunia tersebut;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Suroso bin Reso Atmoko dan atau tindakan lain yang menyebabkan ketiganya diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Suroso bin Reso Atmoko yakni para Pemohon hendak mencairkan tabungan bank atas nama pewaris;

2. **Maryono Effendi bin H Solek Darisek**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Prof M Yamin 99 Nirbaya 2 RT 003 RW 013 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Suroso bin Reso Atmoko;
- Bahwa Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada bulan Agustus tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Suroso bin Reso Atmoko pernah menikah dengan Prima Harpadih dan tidak pernah bercerai hingga Prima Harpadih meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa dalam pernikahan Suroso bin Reso Atmoko dengan Prima Harpadih binti H. Nazaruddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kurnia Hazizah, Dimas Primadi yang telah meninggal dunia saat masih kecil dan Rizki Yulianto;
- Bahwa sepeninggalnya Prima Harpadih binti H. Nazaruddin, Suroso bin Reso Atmoko menikah dengan Jumilah binti H. Solek Darisek;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Suroso bin Reso Atmoko dan Jumilah binti H. Solek Darisek tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Suroso bin Reso Atmoko mempunyai ahli waris seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa almarhum Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Suroso bin Reso Atmoko dan atau tindakan lain yang menyebabkan ketiganya diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mencairkan rekening bank atas nama Suroso bin Reso Atmoko;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sutini binti H Solek Darisek dan Maryono Effendi bin H Solek Darisek;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.15 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terkecuali P.9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.13 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), dan P.2 merupakan surat lainnya Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*). Bukti Surat P.1, P.2 dan P.13 menerangkan bahwa Pemohon I merupakan warga Kota Pontianak yang berdomisili di Dusun Limbung Jaya Desa Limbung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg),

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia pada 11 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menerangkan almarhum Suroso bin Reso Atmoko memiliki tabungan Bank Mandiri nomor rekening 146-00-0540613-2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti almarhum Suroso bin Reso Atmoko semasa hidupnya pernah menikah dengan Prima Harpadiah, S.H. pada 07 Januari 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) menerangkan Prima Harpadiah, S.H. telah meninggal dunia 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti sepeninggalnya Prima Harpadiah, S.H., almarhum Suroso bin Reso Atmoko menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jumilah binti H. Solek Darisek pada tanggal 26 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.10-P.12 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti Kurnia Hazizah, lahir di Jambi pada 28 April 1996 dan Rizki Yulianto, lahir di Palembang pada 24 Juli 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah Suroso bin Reso Atmoko dan Prima Harpidiah binti H. Nazaruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Waris merupakan akta dibawah tangan dan P.15 berupa Keterangan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan waris untuk orang-orang yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, keterangan para saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal Pasal 307, 308, dan 309 RBg Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Suroso bin Reso Atmoko serta mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 11 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandungnya bernama Reso Atmoko dan ibu kandungnya bernama Ngadiyem juga telah meninggal dunia sebelum Suroso meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Suroso bin Reso Atmoko pernah menikah dengan Prima Harpidiah, S.H. alias Prima Harpidiah, S.H. dan tidak pernah bercerai hingga Prima Harpidiah, S.H. alias Prima Harpidiah, S.H. meninggal dunia pada 10 Juni 2014;
- Bahwa pernikahan Suroso bin Reso Atmoko dan Prima Harpidiah, S.H. alias Prima Harpidiah, S.H. dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kurnia Hazizah, Dimas Primadi, dan Rizki Yulianto;
- Bahwa anak kedua yakni Dimas Primadi telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 2 tahun setelah istri terdahulunya yakni Prima Harpadijah, S.H. alias Prima Harpidiah, S.H. meninggal dunia, Suroso bin Reso Atmoko menikah dengan Jumilah binti H. Solek Darisek;
- Bahwa Suroso bin Reso Atmoko dan Jumilah binti H. Solek Darisek tidak dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Saat ini mereka memerlukan sebagai syarat untuk mencairkan rekening tabungan atas nama Suroso bin Reso Atmoko;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Suroso bin Reso Atmoko pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Prima Harpadijah, S.H. binti H. Nazaruddin, dan Prima Harpadijah, S.H. binti H. Nazaruddin tersebut telah meninggal dunia lebih dulu pada 10 Juni 2004 oleh karenanya tidak menjadi ahli waris dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko;

Menimbang, bahwa almarhum Suroso bin Reso Atmoko dalam perkawinannya dengan Prima Harpadijah, S.H. binti H. Nazaruddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kurnia Hazizah, Dimas Primadi dan Rizki Yulianto, namun Dimas Primadi telah meninggal pada tahun 2000, maka kedua anak lainnya dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko yang masih hidup merupakan ahli waris dari ayah kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa sejak dua tahun sepeninggalnya Prima Harpadijah, S.H. binti H. Nazaruddin, almarhum Suroso bin Reso Atmoko menikah lagi dengan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Jumilah binti H. Solek Darisek dan tidak pernah bercerai hingga Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia sehingga istri bernama Jumilah binti H. Solek Darisek merupakan ahli waris dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka tidak termasuk ke dalam ahli waris dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suroso bin Reso Atmoko meninggal dunia karena sakit, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka selanjutnya penetapan ini dapat dijadikan dasar sebagaimana diperuntukannya pengajuan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh para Pemohon yakni untuk

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pencairan rekening bank atas nama almarhum Suroso bin Reso Atmoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan almarhum Suroso bin Reso Atmoko telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suroso bin Reso Atmoko adalah :
 - 3.1. Jumilah binti H. Solek Darisek (istri);
 - 3.2. Kurnia Hazizah binti Suroso (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Rizki Yulianto bin Suroso (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry